MATERI 4

"PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR"

"***Penyandang disabilitas terlantar***" adalah penyandang disabilitas yang tidak memiliki keluarga, tidak mampu merawat diri, dan tidak punya penghidupan layak. Penanganannya sudah diatur di UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ditangani pemerintah pusat + daerah.

Kriteria Disabilitas Terlantar :

1) Penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik.
2) Tidak memiliki keluarga / keluarga tidak mampu merawat.
3) Tidak memiliki tempat tinggal layak & penghasilan.
4) Mengalami penelantaran, kekerasan, eksploitasi.
5) ODGJ terlantar di jalan.



Alur Penanganan (Respons Cepat 1x24 Jam):







Dinas Sosial menetapkan jenis layanan rehabilitasi sosial dasar yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan PPKS.



1. ***Laporan***

   Dari masyarakat, Desa, TKSK, PSM, Polsek, RSUD Sayidiman ke Dinsos Magetan/ Call Center

2. ***Asesmen*** oleh Peksos Disabilitas meliputi :

   a. Jenis disabilitasnya apa?

   b. Tingkat kemandirian

   c. Apakah ada indikasi kekerasan?

   d. Kondisi kesehatan & kebutuhan alat bantu

3. ***Klasifikasi & Tindakan:***

   Kondisi 1: Disabilitas Fisik/Sensorik Terlantar Masih Ada Keluarga

   Intervensi:

   - Bantuan alat bantu (kursi roda, tongkat, alat dengar, kaki palsu)
   - Bantuan ATENSI Kemensos
   - Pelatihan keluarga cara merawat
   - Masukkan DTKS + BPJS PBI

   Kondisi 2: Disabilitas Intelektual/Mental/ODGJ Terlantar di Jalan

   Intervensi :

   - Amankan & bawa ke RSUD / RSJ untuk cek kesehatan jiwa
   - Jika stabil, rujuk ke UPT Bina Laras / UPT Rehabilitasi Sosial Disabilitas di bawah Dinsos Jatim (di Sidoarjo, Kediri, Blitar)
   - Jika ada keluarga: mediasi & edukasi keluarga, jangan dipasung

   Kondisi 3: Anak Disabilitas Terlantar

   Penanganan Anak → Rujuk ke UPT Perlindungan Anak + UPT Disabilitas Anak + Koordinasi dengan PPA Polres

   Kondisi 4: Kekerasan Terhadap Disabilitas

   Wajib lapor ke PPA Polres Magetan + Visum + Pendampingan Hukum + Shelter aman

Tahapan Penanganan :

1. Identifikasi & Jangkauan oleh Petugas sosial, RT/RW, PSM, atau masyarakat lapor.
2. Rehabilitasi Dasar yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar: makan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian
3. Rehabilitasi Sosial meliputi Bimbingan fisik: terapi, alat bantu; Bimbingan mental: konseling; Bimbingan sosial: keterampilan, komunikasi ;Bimbingan keterampilan: pelatihan kerja

4. Penyaluran & Reintegrasi yaitu dikembalikan ke keluarga jika ada. Jika tidak ada → ditempatkan di panti/LKS

Bentuk Bantuan yang Diberikan :

1. Bantuan Langsung: Bantuan sosial tunai/non tunai, PKH, BPNT
2. Jaminan Kesehatan: Didaftarkan ke BPJS Kesehatan PBI
3. Tempat Tinggal: Masuk ke Panti Sosial Disabilitas atau Rumah Singgah
4. Alat Bantu: Kursi roda, tongkat, alat dengar, kaki palsu
5. Pelatihan Vokasi: Menjahit, bertani, kerajinan, IT dasar agar bisa mandiri
6. Bantuan Aksesibilitas: Jaminan akses pendidikan, kerja, dan pelayanan publik

Yang Tidak Boleh Dilakukan Pada Disabilitas :



Memasung disabilitas mental / ODGJ



Membiarkan disabilitas mengemis / dieksploitasi



Mengusir tanpa rujukan yang jelas